



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 09 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Telaga Tujuh RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 6 November 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, SH.MH, TRIO WIRAMON, SH. M.Si, RIDWAN, SH, masing-masing Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, MUHAMMAD DAFIS, SH Assisten Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum ber Kantor pada Law Office "DP. AGUS ROSITA, SH.MH & Partners", yang ber alamat di Batu Lipai No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepri, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 74/ Pen.Pid.Sus/2016/PN Tbk tanggal 18 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 75/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 18 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 18 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL. bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening;
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital merk kris Chef;
 - c. Plastik bening diduga pembungkus shabu;
 - d. 1 (satu) buah sendok untuk shabu;
 - e. 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan;
 - f. 1 (satu) buah kotak warna merah;
 - g. 1 (satu) buah kotak hp merk blackberry;
 - h. 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna biru hitam beserta kartu DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

PRIMAIR

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya;
3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Rumah RASIDI Als IS Bin BUJANG (berkas terpisah) di Jalan Telaga Riau RT. 001 RW. 005 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Jenis sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa berada di rumah terdakwa di jalan telaga tujuh RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun kemudian RIO (DPO) menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan ke Pelabuhan Roro, lalu terdakwa menyanggupinya sehingga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menjemput RIO (DPO) di rumahnya dan langsung mengantarkan RIO (DPO) dengan sepeda motor milik RIO (DPO) ke pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun, setelah sampai di Pelabuhan Roro RIO (DPO) turun, kemudian saat dalam perjalanan puang terdakwa ditelpon RIO (DPO) yang mengatakan *"nanti sebelum pos pelabuhan roro Tanjung Balai Karimun di dekat pohon besar sebelah kiri, ambil barang (shabu) di dalam kotak rokok luftman"* terdakwa Jawab *"iya"* lalu terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan mengambil barang tersebut dan menyimpannya di kantong celana lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah RIO (DPO) dan pada saat terdakwa sampai daerah kolong, RIO (DPO) menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merk kris Chef, plastic bening diduga pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok untuk shabu, 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah kotak hp merk blackberry yang berada di dalam kamar rumah RIO (DPO) untuk dibawa ke rumah terdakwa dan menyimpannya di dalam lemari di kamar rumah terdakwa.

- Pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa berada di rumah teman terdakwa kemudian RASIDI Als IS Bin BUJANG (berkas terpisah) menelpon terdakwa *"bang ada orang yang mau belanja (shabu) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)"* dan terdakwa Jawab *"iyalah"* kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) paket kecil narkoba diduga shabu yang dibungkus plastik putih bening dari dalam kotak rokok luftman di dalam lemari di kamar rumah terdakwa, kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kiri kemudian terdakwa pergi ke rumah RASIDI Als IS Bin BUJANG (berkas terpisah) di Jalan Telaga Riau RT. 001 RW. 005 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun sesampainya di rumah RASIDI Als IS Bin BUJANG (berkas terpisah) lalu terdakwa menanyakan kepada RASIDI Als IS Bin BUJANG (berkas terpisah) *"siapa yang mau belanja"* dijawab *"kawan saya"* kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening kepada RASIDI Als IS Bin BUJANG (berkas terpisah) dan mengatakan *"hati-hati aja"*, lalu RASIDI Als IS Bin BUJANG (berkas terpisah) menerima 2 (dua) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana depan sebelah kiri kemudian terdakwa pulang dari rumah RASIDI Als IS Bin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJANG (berkas terpisah) menuju rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB SAKSI BRIGADIR ASRAWADI, SAKSI MHD. ARDANI dan SAKSI BRIPDA CHRISTIAN PERMANA SINAGA anggota SATNARKOBA Polres Karimun, yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang yang menerima narkoba diduga jenis shabu datang ke rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap RASIDI Als IS Bin BUJANG (berkas terpisah) lalu di kantong depan celana sebelah kiri ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening kemudian ditanyakan kepada RASIDI Als IS Bin BUJANG (berkas terpisah) darimana memperoleh 2 (dua) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening tersebut lalu dijawab diperoleh dari terdakwa kemudian SAKSI BRIGADIR ASRAWADI, SAKSI MHD. ARDANI dan SAKSI BRIPDA CHRISTIAN PERMANA SINAGA langsung menuju rumah terdakwa di jalan telaga tujuh RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.

- Pada hari jum'at tanggal 06 November 2015 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa berada di rumahnya kemudian datang SAKSI BRIGADIR ASRAWADI, SAKSI MHD. ARDANI dan SAKSI BRIPDA CHRISTIAN PERMANA SINAGA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan dari penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk kris Chef, plastic bening diduga pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok untuk shabu, 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah kotak hp merk blackberry dan 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna biru hitam beserta kartu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 397/020600/2015 tanggal 11 November 2015 yang ditandatangani oleh Syaid Dedy, S,SE Nik P-80043683 sebagai penimbang dan diketahui oleh Pgs. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun Syaid Dedy, S,SE Nik P-80043683 bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10700/NNF/2015

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL.

- Bahwa terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, Narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL pada hari jum'at tanggal 06 November 2015 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Rumah terdakwa di jalan telaga tujuh RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari hari jum'at tanggal 06 November 2015 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa berada di rumah terdakwa di jalan telaga tujuh RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun kemudian SAKSI BRIGADIR ASRAWADI, SAKSI MHD. ARDANI dan SAKSI BRIPDA CHRISTIAN PERMANA SINAGA anggota SATNARKOBA Polres Karimun, yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang yang memiliki, menyimpan narkoba diduga jenis shabu datang ke rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL lalu di kantong depan celana

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan dari penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk kris Chef, plastik bening diduga pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok untuk shabu, 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah kotak hp merk blackberry dan 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna biru hitam beserta kartu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 397/020600/2015 tanggal 11 November 2015 yang ditandatangani oleh Syaid Dedy, S,SE Nik P-80043683 sebagai penimbang dan diketahui oleh Pgs. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun Syaid Dedy, S,SE Nik P-80043683 bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10700/NNF/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL.
- Bahwa terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I jenis shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL pada hari jum'at tanggal 06 November 2015 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Rumah terdakwa di jalan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telaga tujuh RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari hari jum'at tanggal 06 November 2015 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa berada di rumah terdakwa di jalan telaga tujuh RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun kemudian SAKSI BRIGADIR ASRAWADI, SAKSI MHD. ARDANI dan SAKSI BRIPDA CHRISTIAN PERMANA SINAGA anggota SATNARKOBA Polres Karimun, yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang yang memiliki, menyimpan narkotika diduga jenis shabu datang ke rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL lalu di kantong depan celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan dari penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk kris Chef, plastic bening diduga pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok untuk shabu, 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah kotak hp merk blackberry dan 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna biru hitam beserta kartu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 397/020600/2015 tanggal 11 November 2015 yang ditandatangani oleh Syaid Dedy, S,SE Nik P-80043683 sebagai penimbang dan diketahui oleh Pgs. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun Syaid Dedy, S,SE Nik P-80043683 bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10700/NNF/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah benar mengandung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL.

- Bahwa terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan/ menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun No. RM : 140740 No. Lab 201602120055 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAHJATI dan dr. ABDUL MUIN Sp.PK didapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Bahwa benar urine milik terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MHD. ARDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 November 2015 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di Telaga Tujuh RT/RW 001/004 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1



(satu) unit timbangan digital merk Kris Chef, plastik putih bening diduga pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok untuk shabu, 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah kotak HP merk Blackberry dan 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna biru hitam beserta kartu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 23.00 wib Saksi bersama Saksi Asrawadi dan Saksi Christian Permana Sinaga mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki narkoba jenis sabu di Jalan Telaga Riau kemudian Saksi bersama rekan lainnya mendatangi tempat yang dimaksud lalu melakukan penggeledahan dirumah Saksi RASIDI alias IS Bin Bujang (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dari kantong celana sebelah kiri Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pengakuannya barang bukti yang ditemukan didapat dari Terdakwa lalu atas informasi tersebut dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengembangan tertangkaplah Terdakwa dan pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa didapat dari seseorang yang bernama RIO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 November 2015 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di Telaga Tujuh RT/RW 001/004 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital merk Kris Chef, plastik putih bening diduga pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok untuk shabu, 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah kotak HP merk Blackberry dan 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna biru hitam beserta kartu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 23.00 wib Saksi bersama Saksi Asrawadi dan Saksi Mhd. Ardani mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki narkoba jenis sabu di Jalan Telaga Riau kemudian Saksi bersama rekan lainnya mendatangi tempat yang dimaksud lalu melakukan pengeledahan di rumah Saksi RASIDI alias IS Bin Bujang (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari kantong celana sebelah kiri Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pengakuannya barang bukti yang ditemukan didapat dari Terdakwa lalu atas informasi tersebut dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pengembangan tertangkaplah Terdakwa dan pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa didapat dari seseorang yang bernama RIO (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. **Saksi RASIDI als IS Bin BUJANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkoba;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 November 2015 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di Telaga Tujuh RT/RW 001/004 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital merk Kris Chef, plastik putih bening diduga pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok untuk shabu, 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah kotak HP merk Blackberry dan 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna biru hitam beserta kartu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Telaga Riau RT/RW 001/005 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, teman Saksi yang bernama BALONG datang menemui Saksi dan mengatakan mau membeli shabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi mengatakan "tunggulah nanti saya ambikan dari kawan saya" kemudian Saksi meminjam Handphone milik BALONG untuk menghubungi Terdakwa lalu Saksi mengatakan "bang ada orang yang mau belanja (shabu) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "iyalah";
- Bahwa kemudian BALONG pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan "siapa yang mau beli?" lalu Saksi mengatakan "kawan saya" kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening kepada Saksi dan mengatakan hati-hati aja kemudian Terdakwa pulang sedangkan Saksi tetap berada di rumah sampai terjadi penangkapan terhadap diri Saksi sedangkan mengenai uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan "uangnya kasih saja besok sama si RIO (DPO)";
- Bahwa saat penangkapan diri Saksi, sempat diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai barang bukti yang ditemukan lalu Saksi mengatakan barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memilki izin untuk memiliki narkoba tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 397/020600/2015 tanggal 11 November 2015 yang ditandatangani oleh Syaid Dedy, S,SE Nik P-80043683 sebagai penimbang dan diketahui

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pgs. Pemimpin Cabang PT. pengadaan Tanjung Balai Karimun Syaid Dedy, S,SE Nik P-80043683 bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10700/NNF/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2015 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di Telaga Tujuh RT/RW 001/004 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Kris Chef, plastik putih bening diduga pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok untuk shabu, 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah kotak HP merk Blackberry dan 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna biru hitam beserta kartu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekitar pukul 17.30 wib RIO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk diantarkan ke pelabuhan roro Tanjung Balai Karimun hendak pergi ke Tanjung Pinang kemudian Terdakwa mengantarkannya ke pelabuhan roro lalu saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, RIO (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "nanti sebelum pos pelabuhan roro Tanjung Balai Karimun didekat pohon besar sebelah kiri, ambil barang (shabu) didalam kotak rokok luftman" lalu Terdakwa mengatakan "iya", kemudian Terdakwa pergi menuju

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat yang dimaksud dan tidak lama mencari Terdakwa melihat kotak rokok luftman lalu Terdakwa ambil dan memasukkannya kedalam kantong celana;
- Bahwa setelah mendapatkan kotak rokok tersebut Terdakwa langsung pulang menuju kerumah RIO (DPO) untuk mengembalikan sepeda motornya dan saat diperjalanan RIO (DPO) kembali menghubungi Terdakwa mengatakan untuk mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merk Kris Chef, plastik putih bening diduga pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok untuk shabu, 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah kotak HP merk Blackberry yang berada di kamar milik RIO (DPO) untuk dibawa kerumah Terdakwa dan nanti setelah RIO (DPO) kembali dari Tanjung Pinang barang-barang tersebut akan diambil kembali oleh RIO (DPO);
 - Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah langsung membuka kotak rokok luftman dan ternyata berisi 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Terdakwa simpan dilemari di dalam kamar beserta barang-barang milik RIO (DPO);
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 18.30 wib, Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "bang ada orang yang mau belanja (shabu) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "iyalah" kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok luftman lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sesampainya dirumah Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa mengatakan "siapa yang mau belanja?" lalu Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "kawan saya" kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sambil mengatakan "hati-hati aja, nanti kalau ada uangnya kasihkan saja sama RIO (DPO) besok" lalu Terdakwa kembali pulang;
 - Bahwa pada tanggal 6 November 2015 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan saat itu Terdakwa melihat Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah lebih dahulu ditangkap;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan barang bukti yang Terdakwa berikan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika jenis sabu dan Psikotropika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening;
- b. 1 (satu) unit timbangan digital merk kris Chef;
- c. Plastik bening diduga pembungkus shabu;
- d. 1 (satu) buah sendok untuk shabu;
- e. 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan;
- f. 1 (satu) buah kotak warna merah;
- g. 1 (satu) buah kotak hp merk blackberry;
- h. 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna biru hitam beserta kartu

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 November 2015 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di Telaga Tujuh RT/RW 001/004 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Kris Chef, plastik putih bening diduga pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok untuk shabu, 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah kotak HP merk Blackberry dan 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna biru hitam beserta kartu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekitar pukul 17.30 wib RIO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk diantarkan ke pelabuhan roro Tanjung Balai Karimun hendak pergi ke Tanjung Pinang kemudian Terdakwa mengantarkannya ke pelabuhan roro lalu saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, RIO (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "nanti sebelum pos pelabuhan roro Tanjung Balai Karimun didekat pohon besar sebelah kiri, ambil barang (shabu) didalam kotak rokok luftman" lalu Terdakwa mengatakan "iya", kemudian Terdakwa pergi menuju

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat yang dimaksud dan tidak lama mencari Terdakwa melihat kotak rokok luftman lalu Terdakwa ambil dan memasukkannya kedalam kantong celana;
- Bahwa benar setelah mendapatkan kotak rokok tersebut Terdakwa langsung pulang menuju kerumah RIO (DPO) untuk mengembalikan sepeda motornya dan saat diperjalanan RIO (DPO) kembali menghubungi Terdakwa mengatakan untuk mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merk Kris Chef, plastik putih bening diduga pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok untuk shabu, 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah kotak HP merk Blackberry yang berada di kamar milik RIO (DPO) untuk dibawa kerumah Terdakwa dan nanti setelah RIO (DPO) kembali dari Tanjung Pinang barang-barang tersebut akan diambil kembali oleh RIO (DPO);
 - Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 18.30 wib, Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "bang ada orang yang mau belanja (shabu) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "iyalah" kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok luftman lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sesampainya di rumah Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa mengatakan "siapa yang mau belanja?" lalu Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "kawan saya" kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sambil mengatakan "hati-hati aja, nanti kalau ada uangnya kasihkan saja sama RIO (DPO) besok" lalu Terdakwa kembali pulang;
 - Bahwa benar pada tanggal 6 November 2015 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan saat itu Terdakwa melihat Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah lebih dahulu ditangkap;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 23.00 wib Saksi MHD. Ardani bersama Saksi Asrawadi dan Saksi Christian Permana Sinaga mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki narkoba jenis sabu di Jalan Telaga Riau kemudian Saksi MHD. Ardani bersama rekan lainnya mendatangi tempat yang dimaksud lalu melakukan penggeledahan di rumah Saksi RASIDI alias IS Bin Bujang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari kantong celana sebelah kiri Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa benar kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pengakuannya barang bukti yang ditemukan didapat dari Terdakwa lalu atas informasi tersebut dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengembangan tertangkaplah Terdakwa dan pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa didapat dari seseorang yang bernama RIO (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkoba jenis sabu dan Psikotropika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 397/020600/2015 tanggal 11 November 2015 yang ditandatangani oleh Syaid Dedy, S,SE Nik P-80043683 sebagai penimbang dan diketahui oleh Pgs. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun Syaid Dedy, S,SE Nik P-80043683 bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10700/NNF/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa AJIS SAPUTRA als AJIS Bin ABAS RIJAL telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa AJIS SAPUTRA als AJIS Bin ABAS RIJAL adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;



Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkoba yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkoba secara tegas, bahkan untuk Narkoba Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 November 2015 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di Telaga Tujuh RT/RW 001/004 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Kris Chef, plastik putih bening diduga pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok untuk shabu, 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah kotak HP merk Blackberry dan 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna biru hitam beserta kartu;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 18.30 wib, Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "bang ada orang yang mau belanja (shabu) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "iyalah" kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok luftman lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sesampainya di rumah Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa mengatakan "siapa yang mau belanja?" lalu Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "kawan saya" kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sambil mengatakan "hati-hati aja, nanti kalau ada uangnya kasihkan saja sama RIO (DPO) besok" lalu Terdakwa kembali pulang;
 - Bahwa benar pada tanggal 6 November 2015 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan saat itu Terdakwa melihat Saksi RASIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah lebih dahulu ditangkap;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkoba jenis sabu dan Psikotropika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 397/020600/2015 tanggal 11 November 2015 yang ditandatangani oleh Syaid Dedy, S,SE Nik P-80043683 sebagai penimbang dan diketahui oleh Pgs. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun Syaid Dedy, S,SE Nik P-80043683 bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10700/NNF/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berupa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL.

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari RIO (DPO), apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan pengeledahan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi terdakwa sebagai pelaut, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu pada saat penangkapan pada diri Terdakwa merupakan hal yang tidak dapat terbantahkan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk kris Chef, Plastik bening diduga pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok untuk shabu, 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah kotak hp merk blackberry, 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna biru hitam beserta kartu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJIS SAPUTRA Als AJIS Bin ABAS RIJAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk kris Chef;
 - Plastik bening diduga pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah sendok untuk shabu;
 - 1 (satu) buah buku berisi slip pengiriman uang dan catatan;
 - 1 (satu) buah kotak warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak hp merk blackberry;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna biru hitam beserta kartu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, oleh kami FATHUL MUJIB, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONI TRIVOLTA, SH dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUYATNO,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh AGUNG NUGROHO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH

FATHUL MUJIB, SH,

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)